



PROFIL

TAHUN 2024

RUMAH SAKIT PARU SUMATERA BARAT
UPTD DINAS KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

*Jl Dr. M.Djamil No.110 Lubuk Alung telp/fax . 0751 – 96013
Padang Pariaman - Sumatera Barat*

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita masih dapat melaksanakan tugas-tugas kita, baik sebagai hamba Allah SWT dan juga sebagai abdi masyarakat.

Profil Rumah Sakit Paru tahun 2024 disusun untuk dapat memberikan gambaran secara menyeluruh tentang Rumah Sakit Paru Sumatera Barat. Mulai dari kondisi, Sarana, prasarana, Jenis pelayanan, jumlah dan spesialisasi Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Rumah Sakit Paru Sumatera Barat.

Dengan tersusunnya Profil Rumah Sakit Paru Sumatera Barat tahun 2024 ini, diharapkan pembaca dan pihak yang berkepentingan dapat mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang Rumah Sakit Paru Sumatera Barat, sehingga bisa menjadi *referensi* bagi masyarakat untuk menentukan pilihan tempat melakukan pemeriksaan kesehatan.

Pada kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih kepada semua Pegawai Rumah Sakit Paru Sumatera Barat, yang telah berusaha semaksimal mungkin, memberikan kontribusinya demi kemajuan Rumah Sakit Paru Sumatera Barat, sesuai dengan pengetahuan, keahlian dan kemampuannya masing-masing. Semoga



apa yang kita lakukan ini, akan menjadi amal ibadah kita di sisi Allah SWT. Akhir kata, Semoga Profil ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan peningkatan serta perbaikan kinerja pada tahun selanjutnya.

Wassalamualaikum Wr, Wb.

Lubuk Alung, Januari 2025
Rumah Sakit Paru Sumatera Barat
Direktur

dr. ARDONI, M.M
NIP.19720513 200501 1 009



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. DASAR HUKUM	4
1.3. MAKSUD dan TUJUAN	5
BAB II GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT PARU SUMATERA BARAT	
2.1. SEJARAH	6
2.2. LETAK GEOGRAFIS	9
2.3. STRUKTUR ORGANISASI	10
2.4. TUGAS POKOK dan FUNGSI	12
2.5. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	27
2.6. SARANA dan PRASARANA	32
2.7. PEMBIAYAAN	34
2.7. PROGRAM KERJA	39
BAB III VISI, MISI, TATA NILAI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN, TANTANGAN DAN PELUANG	
3.1. VISI, MISI dan TATA NILAI	36
3.2. TUJUAN KEGIATAN	39
3.3. KEBIJAKAN STRATEGI	40
3.4. TANTANGAN dan PELUANG	44
BAB IV KEGIATAN DAN REALISASI KEUANGAN	
4.1. KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN	46
4.2. KEGIATAN SUB BAGIAN TATA USAHA	51



4.4.	REALISASI ANGGARAN	57
------	--------------------------	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.	KESIMPULAN	65
------	------------------	----

5.2.	SARAN	65
------	-------------	----

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh sebelumnya.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya, khususnya dalam bidang kesehatan. Seperti meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti dengan mengutamakan pada upaya promotif dan preventif. Kegiatan yang sangat penting dalam upaya ini adalah proses penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang diarahkan untuk meningkatkan akses, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan yang aman bagi masyarakat melalui pembangunan dan

perbaikan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, pengadaan obat dan perbekalan.

Kondisi pembangunan kesehatan ini, diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan Sumber Daya Manusia, seperti meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya tumbuh kembang anak yang optimal, meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak, serta menurunnya kesenjangan antar individu, antar kelompok masyarakat dan antar daerah.

Dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat disebutkan pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yaitu :

- 1) Upaya kesehatan.
- 2) Pembiayaan kesehatan
- 3) Sumber daya manusia kesehatan,
- 4) Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan,
- 5) Manajemen dan informasi kesehatan,
- 6) Pemberdayaan masyarakat.

Sebagai UPTD Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat, Rumah Sakit Paru Sumatera Barat mempunyai peran yang sangat besar dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut. Tugas tersebut khususnya yang berkaitan dengan Penemuan



kasus baru Tuberkulosis Positif dan juga pengobatan pasien tuberkulosis, pelayanan kesehatan paru - paru, pelayanan medis spesialisik paru baik yang ada di wilayah Sumatera Barat, maupun yang ada di wilayah Propinsi tetangga seperti Propinsi Riau, Jambi dan Bengkulu. Selain itu juga menyelenggarakan bimbingan Puskesmas di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat, peningkatan pengetahuan serta pemberdayaan keluarga dan masyarakat juga memberikan pelayanan teknis administrasi ketata usahaan.

Rumah Sakit adalah suatu institusi pelayanan kesehatan yang kompleks, padat pakar, padat modal dan padat tekhnologi. Kompleksitas ini muncul karena pelayanan di Rumah Sakit menyangkut berbagai fungsi, antara lain pelayanan, pendidikan dan penelitian, serta mencakup berbagai tingkatan maupun jenis disiplin pelayanan. Agar rumah sakit mampu melaksanakan fungsi yang demikian kompleks, rumah sakit harus memiliki perangkat penunjang sumber daya manusia yang profesional baik di bidang teknis medis maupun administrasi kesehatan.

Profil Rumah Sakit Paru Sumatera Barat ini di buat untuk dapat memberikan gambaran tentang Rumah Sakit Paru Sumatera Barat yang meliputi jumlah dan spesifikasi tenaga, jenis dan waktu pelayanan serta sarana dan prasarana yang ada di Rumah Sakit Paru Sumatera Barat khususnya pada tahun 2024.

1.2. DASAR HUKUM

Landasan Hukum untuk menyusun Profil Rumah Sakit Paru Sumatera Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan RI Nomor : 919/Binkesmas/DJ/VII/1978 tanggal 10 Juli 1978 tentang Pemindahan Lokasi Kantor BP4 Bukittinggi di Bukittinggi ke Kantor BP4 Sumatera Barat di Kabupaten Padang Pariaman;
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 532/Menkes/Per/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Kesehatan Paru Masyarakat;
4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat;
5. Keputusan Gubernur Sumatera Barat No 570 / 949 – 2020 tentang Perpanjangan Izin Operasional RS Paru
6. Peraturan Gubernur No 5 Tahun 2024 tentang SOTK RS Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya profil Rumah Sakit Paru Sumatera Barat tahun 2024 ini adalah untuk :

1. Memberikan gambaran Rumah Sakit Paru Sumatera Barat yang meliputi sejarah, letak geografis, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi serta sumber daya yang dimiliki;
2. Memaparkan Visi, Misi, Kebijakan, Strategi, Tantangan dan Peluang Rumah Sakit Paru Sumatera Barat pada tahun 2024;
3. Memberikan gambaran sarana dan prasarana yang dimiliki dan jenis pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Paru Sumatera Barat pada tahun 2024;
4. Memaparkan program kerja dan kegiatan Rumah Sakit Paru Sumatera Barat serta pendanaannya untuk periode tahun 2024;
5. Menggambarkan keadaan kinerja pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Paru Sumatera Barat berupa capaian kinerja pada tahun 2024.



BAB II

GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT PARU SUMATERA BARAT

2.1. SEJARAH

Rumah Sakit Paru Sumatera Barat merupakan UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, awalnya dulu adalah Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru (BP4) Lubuk Alung. Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru (BP4) Lubuk Alung, berubah status menjadi Rumah Sakit Paru Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penetapan Status Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru menjadi Rumah Sakit Paru Sumatera Barat.

Berdirinya Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru (BP4) Lubuk Alung diawali dari hasil rapat kerja pemberantasan penyakit tuberkulosis yang dilaksanakan di Kaliurang, Yogyakarta tahun 1952. Pada pertemuan tersebut dihasilkan beberapa keputusan, salah satunya adalah mendirikan Balai Pemberantasan Penyakit Tuberkulosis (BP4) Pusat di tiap ibukota Provinsi dan mendirikan BP4 cabang di tiap ibukota Kabupaten/Kotamadya. Sebagai tindak lanjut dari keputusan tersebut, provinsi Sumatera Barat yang waktu itu di motori oleh Prof. Ilyas H. Dt. Batoeh (almarhum) mendirikan BP4 Sumatera Barat, yang didirikan di Bukit tinggi. BP4 Bukittinggi



merupakan BP4 Pusat untuk Propinsi Sumatera Tengah yang waktu itu meliputi Riau, Sumbar dan Jambi.

Keberadaan BP4 tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 144/men.kes/IV/78 tanggal 28 April 1978 yang menyebutkan bahwa BP4 berada di bawah tanggung jawab Dirjen Pembina Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI yang berfungsi membantu pemerintah dalam menurunkan angka morbiditas dan mortalitas penyakit paru. Tahun 1986 BP4 Bukittinggi dipindahkan ke Lubuk Alung dengan status sebagai UPT Departemen Kesehatan RI. Sejalan dengan Otonomi Daerah dan sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 909/Menkes/SK/VIII/2001 tanggal 23 Agustus 2001 tentang Pengalihan Kelembagaan Beberapa Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Kesehatan menjadi Perangkat Daerah, mulai bulan Agustus tahun 2001 BP4 Lubuk Alung diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadi UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

Dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat, untuk terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang mudah di jangkau, bermutu dan berkualitas, khususnya pelayanan kesehatan di bidang penyakit paru, pada tahun 2012 BP4 Lubuk Alung melaksanakan Study Kelayakan dalam upaya untuk meningkatkan status operasional BP4 Lubuk Alung menjadi Rumah Sakit Paru. Berdasarkan hasil studi



kelayakan tersebut, di rekomendasikanlah BP4 Lubuk Alung layak beralih fungsi menjadi Rumah Sakit Paru Sumatera Barat dengan dilakukan pengembangan terhadap beberapa aspek antara lain :

- Peningkatan terhadap aspek sarana dan prasarana baik untuk pelayanan medis maupun non medis;
- Peningkatan terhadap aspek sosial dan lingkungan; dan
- Peningkatan terhadap aspek SDM, yang dilakukan dengan mengajukan tambahan SDM ke BKD Provinsi Sumatera Barat dan meningkatkan *skill* SDM yang sudah ada, baik dengan cara meningkatkan jenjang pendidikan melalui program tugas belajar atau izin belajar, maupun mengikuti pelatihan.

Berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 445-542-2013 tanggal 24 Juni 2013 diterbitkan izin mendirikan Rumah Sakit Paru Kelas B. Pada tanggal 30 Maret 2015 Gubernur Sumatera Barat mengeluarkan surat keputusan nomor 445-266-2015 tentang izin operasional Rumah Sakit Paru Kelas B. Selanjutnya berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tanggal 7 Mei 2015 No . PPK.03./928/V/2015 BP4 teregistrasi di Kementerian Kesehatan RI sebagai Rumah Sakit Paru dengan nomor register 1306057.

Izin operasional Rumah Sakit Paru Sumatera Barat nomor 445-266-2015 berakhir masa berlakunya tanggal 30



Maret 2020 dan berdasarkan surat permohonan Kepala Rumah Sakit Paru nomor 445.280/RSP/TU-Umum/III-2020 tanggal 12 Maret 2020 perihal Permohonan Perjanjian Izin Operasional Rumah Sakit Paru maka dikeluarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 570/949-Periz/DPM&PTSP/IV/2020 Tentang Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Rumah Sakit Paru Sumatera Barat di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Ditetapkan di Padang pada tanggal 15 April 2020.

2.2. GAMBARAN UMUM DAN LETAK GEOGRAFIS

Secara Geografis letak Rumah Sakit Paru Sumatera Barat terletak di Jalan Dr. M. Djamil, Kelurahan Teluk Belibi, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Lokasi ini cukup strategis, karena Jalan Dr. M. Djamil adalah jalan dua arah dengan lebar ± 8 meter dan kondisi jalan dalam keadaan baik. Berbagai jenis kendaraan melintas di jalan tersebut. Pencapaian ke lokasi dapat dicapai dengan kendaraan pribadi maupun sarana transportasi umum antara lain ojek dan bus. Kondisi kepadatan lalu lintas di sekitar lokasi rumah sakit cukup ramai.

Lahan Rumah Sakit Paru Sumatera Barat berada sejajar dengan jalan Dr. M. Djamil. Penggunaan lahan di sekitar lokasi rumah sakit saat ini antara lain terdapat perdagangan dan jasa



(warung-warung) serta permukiman penduduk. Namun demikian, penggunaan lahan di kawasan ini didominasi oleh permukiman penduduk.

Total luas lahan Rumah Sakit Paru Sumatera Barat adalah 7500 m², seperti yang tercantum dalam 3 (tiga) sertifikat yang ada, yaitu :

- a) Sertifikat dengan nomor register : 6/PB/III/1985 tanggal 09 Oktober 1985 dengan luas tanah 5.500 m².
- b) Sertifikat dengan nomor register : 6/PB/III/1985 tanggal 09 Oktober 1985 dengan luas tanah 900 m².
- c) Sertifikat dengan nomor register : 6/PB/III/1985 tanggal 09 Oktober 1985 dengan luas tanah 1.100 m².

Adapun batasan lahan Rumah Sakit Paru Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Sebelah utara : Tanah dan bangunan milik masyarakat.
2. Sebelah Selatan : Jalan Raya Padang Pariaman.
3. Sebelah Timur : Tanah dan bangunan milik masyarakat.
4. Sebelah Barat : Tanah dan bangunan milik masyarakat.

2.3. STRUKTUR ORGANISASI



Perkembangan secara kelembagaan tentang Organisasi Rumah Sakit Paru Sumatera Barat mengalami keterlambatan jika dihitung berdasarkan usulan terbitnya surat izin operasional Rumah Sakit Paru Kelas B. Banyak faktor yang mempengaruhi keterlambatan tersebut, diantaranya dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam PP tersebut di sebutkan Rumah Sakit Daerah merupakan UPT pada bidang kesehatan yang Organisasi dan tata hubungan kerja Rumah Sakit serta pengelolaan keuangan diatur dengan Peraturan Presiden.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penetapan Status Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru menjadi Rumah Sakit Paru Sumatera Barat, dimana dalam Perda ini mengatur tentang susunan organisasi Rumah Sakit Paru. Akan tetapi, sampai akhir tahun 2020 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru Sumatera Barat belum disyahkan sehingga sampai tahun 2021 RS Paru masih memakai dan menggunakan Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPTD Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru dan pada tahun 2022 baru keluar struktur organisasi RS Paru Sumatera Barat dimana tugas dan fungsinya di atur dalam Peraturan Gubernur No 05 tahun 2023 sebagai berikut :

Susunan Organisasi Rumah Sakit terdiri atas :

- a. Direktur
- b. Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan, membawahi:
 - 1). Seksi Pelayanan Medis
 - 2). Seksi Keperawatan dan Pengendalian Mutu
- c. Bidang Penunjang Medis dan Sumber Daya Manusia, membawahi:
 - 1) Seksi Penunjang Medis
 - 2) Seksi Pendidikan, Latihan, Penelitian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia.
- d. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1) Sub Bagian, Kepegawaian dan Aset;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.
- e. Komite;
- f. SPI;
- g. Instalasi; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

2.3.1 Tugas dan Fungsi

1. Direktur

Direktur RS Paru mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Rumah Sakit.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Direktur mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menyelenggarakan rencana strategis Rumah Sakit.

- b. Menyelenggarakan dan menetapkan kebijakan program kerja di lingkungan Rumah Sakit.
- c. Menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan pelayanan medis, pelayanan keperawatan, dan pelayanan penunjang dalam upaya, kuratif, dan rehabilitatif di Rumah Sakit.
- d. Menyelenggarakan kegiatan administrasi, perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia serta pengembangan penelitian di Rumah Sakit.
- e. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan mutu Rumah Sakit.
- f. Menyelenggarakan evaluasi terhadap seluruh pelaksana, proses pelaksanaan serta hasil kerja Rumah Sakit untuk menetapkan kebijaksanaan selanjutnya;
- g. Mempertanggungjawabkan tugas pelayanan Rumah Sakit secara teknis operasional dan teknis administratif;
- h. Mewakili kepentingan Rumah Sakit dalam kegiatan dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal dengan instansi lain; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan

Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Direktur dalam memimpin, mengkoordinir dan mengendalikan serta mengawasi



peleksanaan pelayanan medis dan pelayanan keperawatan, asuhan keperawatan, etika profesi dan pengendalian mutu Rumah Sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan program kerja, prosedur, pedoman dan standar pelayanan dilingkungan bidang pelayanan medis dan keperawatan berdasarkan rencana strategis sebagai pedoman pelaksanaan operasional tugas;
- b. Melaksanakan dan mensosialisasikan pengembangan pelayanan keperawatan sesuai dengan pedoman yang berlaku untuk peningkatan mutu pelayanan medis dan keperawatan;
- c. Menyusun pengembangan pelayanan medis sesuai dengan standar dan kebutuhan Rumah Sakit;
- d. Menyusun pengembangan tenaga medis sesuai dengan standar dan kebutuhan Rumah Sakit;
- e. Melaksanakan peningkatan mutu pelayanan medis dan keperawatan, peningkatan keamanan dan keselamatan pasien;
- f. Mengkoordinir pelaksanaan pelayanan medis dan keperawatan;
- g. Melaksanakan pengembangan, monitoring dan evaluasi serta pengendalian mutu pelayanan medis dan keperawatan;

- h. Menyusun dan memproses kebutuhan alat-alat dan bahan pelayanan medis keperawatan;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Seksi Pelayanan Medis

Seksi Pelayanan Medis, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Medis Dan Keperawatan dalam merencanakan, memproses, menyusun, kebutuhan dan terselenggaranya kegiatan pelayanan medis.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud , Seksi Pelayanan Medis mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun regulasi, informasi pelayanan medis, prosedur, pedoman, dan standar pelayanan sebagai pedoman kegiatan pelayanan medis;
- b. Menyusun pengembangan pelayanan medis sesuai dengan standar dan kebutuhan rumah sakit;
- c. Menyusun pengembangan tenaga medis sesuai dengan standar dan kebutuhan rumah sakit;
- d. Menyusun dan memproses kebutuhan alat medis dalam rangka kebutuhan pelayanan medis;
- e. Melakukan pengelolaan dan pengendalian pasien;
- f. Melakukan pembinaan dan pengarahan dalam melaksanakan standar pelayanan medis;



- g. Melakukan monitoring dan evaluasi atas kebijakan dan ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan medis;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Seksi Keperawatan dan Pengendalian Mutu

Seksi Keperawatan dan Pengendalian Mutu mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, monitoring dan evaluasi serta pengembangan pelayanan keperawatan dan pengendalian mutu.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud , Seksi Keperawatan dan Pengendalian Mutu mempunyai fungsi:

- a. Merumuskan, melaksanakan, dan mensosialisasikan program, prosedur, pedoman, dan standar pelayanan di pelayanan keperawatan;
- b. Melaksanakan dan mensosialisasikan pengembangan pelayanan keperawatan sesuai dengan pedoman yang berlaku untuk peningkatan mutu pelayanan keperawatan;
- c. Melaksanakan peningkatan mutu pelayanan keperawatan, peningkatan keamanan dan keselamatan pasien;
- d. Mengkoordinir pelaksanaan pelayanan keperawatan;
- e. Melaksanakan pengembangan, monitoring dan evaluasi serta pengendalian mutu pelayanan keperawatan;



- f. Menyusun dan memproses kebutuhan alat-alat pelayanan keperawatan dalam rangka kebutuhan pelayanan keperawatan;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Penunjang Medis dan Sumber Daya Manusia

Bidang Penunjang Medis dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Direktur dalam melaksanakan pengendalian dan pengorganisasian serta mengawasi pelaksanaan pelayanan penunjang medis dan pengembangan pelayanan penunjang medis serta pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia sesuai standar pelayanan penunjang dan sumber daya manusia rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud,

Bidang Penunjang Medis dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:

- a. Merumuskan, melaksanakan, pendidikan dan pelatihan dan penelitian dan pengembangan serta sumber daya manusia;
- b. Mensosialisasikan program, prosedur, pedoman, dan standar pelayanan di penunjang medis dan pendidikan dan pelatihan dan penelitian dan pengembangan serta sumber daya manusia;

- c. Merumuskan, melaksanakan dan mensosialisasikan pengembangan penunjang medis sesuai dengan pedoman yang berlaku untuk peningkatan mutu pelayanan penunjang medis;
- d. Mengkoordinasi dan merumuskan bersama dengan komite medis tentang bahan penetapan prosedur, pedoman dan standar penunjang medis;
- e. Melaksanakan peningkatan mutu sumber daya manusia, penunjang medis, peningkatan keamanan dan keselamatan pasien;
- f. Mengkoordinir pelaksanaan penunjang medis;
- g. Melaksanakan pengembangan, monitoring dan evaluasi serta pengendalian mutu penunjang medis dan sumber daya manusia;
- h. Merumuskan dan melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana medis serta kebutuhan peralatan medis dan sumber daya manusia;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Seksi Penunjang Medis

Seksi Penunjang Medis mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medis Dan Sumber Daya Manusia dalam merancang, menyusun dan melaksanakan pengawasan pengelolaan penunjang medis serta monitoring dan evaluasi.



Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penunjang Medis mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun dan mengusulkan prosedur, pedoman, standar pelayanan, regulasi dan informasi pelayanan dibawah seksi penunjang medis sebagai pedoman kegiatan Rumah Sakit;
 - b. Menyusun dan mengusulkan pengembangan penunjang medis sesuai dengan standar dan kebutuhan Rumah Sakit;
 - c. Menyusun dan mengusulkan pengembangan tenaga penunjang medis sesuai dengan standar dan kebutuhan Rumah Sakit;
 - d. Menyusun dan mengusulkan kebutuhan dan pengembangan sarana dan peralatan penunjang medis serta fasilitas rumah sakit sesuai dengan standar dan kebutuhan rumah sakit;
 - e. Menyusun dan melaporkan kegiatan monitoring dan evaluasi sarana dan fasilitas penunjang medis kepada Kepala Bidang Penunjang Medis dan Sumber Daya Manusia;
 - f. Memberikan pembinaan, pengarahan dalam pelaksanaan penunjang medis;
 - g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penunjang medis;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
7. Seksi Pendidikan, Latihan, Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia .



Seksi Pendidikan, Latihan, Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penunjang Medis Dan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, monitoring dan evaluasi dalam bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pendidikan, Latihan, Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a. Mengelola kegiatan pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan standar dan kebutuhan Rumah Sakit;
- b. Mengelola dan menyelenggarakan pelaksanaan program pendidikan, latihan, penelitian dan pengembangan ;
- c. Melaksanakan pengelolaan survei kepuasan masyarakat;
- d. Melaksanakan pembinaan, pengarahan dan pendokumentasian dalam pelaksanaan kegiatan Seksi Pendidikan, Latihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pendidikan, Latihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

8. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Direktur dalam, melaksanakan pengendalian dan pengorganisasian ketatausahaan administrasi manajemen kepegawaian, urusan umum dan aset serta pengelolaan penyusunan perencanaan program, keuangan dan evaluasi dan laporan rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menyelenggarakan penyusunan perencanaan program, kepegawaian, umum dan aset sesuai rencana strategis;
- b. Merumuskan standar operasional ketatausahaan kepegawaian, umum dan aset;
- c. Melaksanakan koordinasi dan pengendalian pengelolaan bagian perencanaan dan anggaran serta pengelolaan bagian perbendaharaan dan akuntansi;
- d. Melaksanakan koordinasi dan mengendalikan Pelaksanaan Fleksibilitas Badan Layanan Umum Daerah;
- e. Melaksanakan koordinasi dan mengendalikan penyusunan rencana bisnis dan anggaran Rumah Sakit;
- f. Mengendalikan upaya-upaya peningkatan mutu pelayanan keuangan secara berkelanjutan;

- g. Menyelenggarakan penyusunan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan dan anggaran serta perbendaharaan dan akuntansi;
- h. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas bagian umum dan kepegawaian, keuangan dan aset;
- i. Merumuskan konsep yang membutuhkan pertimbangan hukum;
- j. Melakukan koordinasi humas, protokoler dan hukum di Rumah Sakit;
- k. Mengkoordinir pengelolaan kegiatan tata usaha, aset dan perlengkapan di rumah sakit;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

9. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset

Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Aset mempunyai tugas membantu kepala Bagian Tata Usaha dalam pelaksanaan tugas dan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, umum, aset dan perlengkapan rumah tangga di Rumah Sakit.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Aset mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a. Menyusun dan mengusulkan regulasi, kepegawaian, prosedur, pedoman, dan standar pelayanan kepegawaian, umum dan penatalaksanaan aset;
- b. Menyusun dan mengusulkan rencana kebutuhan Kepegawaian Rumah Sakit sesuai dengan standar ketenagaan dan kebutuhan rumah sakit;
- c. Menyusun standar pengelolaan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyusun dan mengusulkan program rotasi, mutasi dan promosi kepada Kepala bagian; e. melaksanakan standar disiplin dan kode etik kepegawaian;
- e. Melaksanakan koordinasi orientasi dan penempatan pegawai baru;
- f. Melaksanakan pembinaan pegawai pengembangan karir;
- g. Menyelenggarakan regulasi tentang pegawaian;
- h. Menyelenggarakan administrasi ketatausahaan dan pengarsipan;
- i. Menghimpun, menelaah, menginformasikan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan dan pelayanan rumah sakit;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

10 . Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam penyelenggaraan pengelolaan perencanaan program/kegiatan, keuangan dan penyusunan evaluasi pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a. Menyusun dan mengusulkan regulasi, prosedur, dan pedoman serta informasi perencanaan dan pelaporan;
- b. Menyusun dan mengusulkan regulasi, informasi pengelolaan akuntansi, verifikasi dan perbendaharaan, serta prosedur, pedoman, dan standar pelayanan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun dan mengusulkan rencana kebutuhan pengelolaan perencanaan, anggaran dan pelaporan Rumah Sakit;
- d. Mengelola pelaksanaan penatausahaan keuangan Rumah Sakit;
- e. Menyusun dan mengembangkan sistem pengendalian keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pengelolaan laporan keuangan;

- g. Menyusun dan mengembangkan sistem pengendalian keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.3.2 ORGANISASI NON STRUKTURAL

Pada Rumah Sakit dibentuk unsur organisasi non struktural yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Unsur organisasi non struktural sebagaimana dimaksud, sebagai berikut:

- a. Satuan Pemeriksaan Internal;
- b. Komite;
- c. Instalasi.

Unsur organisasi non struktural dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan internal rumah sakit (hospital by law) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.4 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

Masing-masing tenaga fungsional berada di lingkungan unit kerja sesuai dengan kompetensinya. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4. TUGAS POKOK dan FUNGSI RUMAH SAKIT PARU SUMATERA BARAT

2.4.1. Tugas Pokok

Rumah Sakit Paru Sumatera Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan penyakit paru-paru serta pendidikan dan pelatihan, tanpa mengabaikan upaya pencegahan (preventif) dan penyuluhan (promotif).

2.4.2. Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokoknya Rumah Sakit Paru memiliki fungsi :

- a) Penyelenggaraan pelayanan medis;

- b) Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis;
- c) Penyelenggaraan pelayanan keperawatan;
- d) Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- e) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- f) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan
- g) Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

2.4.2.1. Kegiatan Pelayanan Dalam Gedung

- 1) IGD 24 jam
- 2) Pelayanan Rawat Jalan
 - a. Poliklinik Pasien Baru
 - b. Poliklinik Penyakit Infeksi
 - c. Poliklinik Penyakit Non Infeksi
 - d. Poliklinik TB MDR
 - e. Poliklinik Penyakit Dalam
 - f. Poliklinik Penyakit Anak
 - g. Pemeriksaan EKG
 - h. Pemeriksaan Spirometri
 - i. Mantoux Test
- 3) Rawat Inap
 - a. Rawatan Penyakit Paru

- b. Rawatan TB MDR
 - c. Rawatan Penyakit Dalam
 - d. Rawatan Penyakit Anak
 - e. ICU/HCU
 - f. OK
- 4) Pelayanan Penunjang
- a. Laboratorium :
 - a) Hematologi
 - b) Kimia klinik
 - c) Urinalisa Rutin & Lengkap
 - d) Analisa Cairan Tubuh
 - e) Rivalta Test
 - f) Mikrobiologi
 - g) Elektrolit
 - h) Serologi
 - b. Radiologi
 - a) Ronsen
 - b) USG
 - c. Apotik.
 - d. Kesehatan Lingkungan
 - e. Gizi
- 5) Promosi Kesehatan
- a. Penyuluhan kepada pengunjung tentang penyebab, gejala dan perjalanan penyakit serta

cara penyembuhan juga cara minum obat yang benar. Penyuluhan diberikan kepada semua pengunjung, baik kepada penderita TB maupun Non TB. Selain itu juga penyuluhan tentang bahaya rokok, pentingnya mengkonsumsi makanan bergizi dan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat di Rumah Tangga.

b. Konseling diberikan tidak saja kepada penderita TB Paru yang baru ditemukan, tapi juga diberikan kepada keluarga.

6) Pelayanan Rujukan

Penderita yang telah melakukan beberapa pemeriksaan penunjang dan telah dinyatakan positif menderita penyakit Tuberkulosis, dapat menjalani pengobatan di RS Paru Sumatera Barat atau di rujuk ke Puskesmas wilayah dekat tempat tinggal penderita, sementara penderita yang memerlukan pemeriksaan dan perawatan lebih lanjut dirujuk ke RSUP DR. M.Djamil Padang atau RSAM Bukittinggi, atau rumah sakit vertikal lainnya sesuai dengan kondisi pasien yang di rujuk.

2.4.2.2. Kegiatan Lain

- a. Jaringan kerja TB Provinsi, Kabupaten/Kota
- b. Pengawasan lingkungan

- c. Magang/lokasi pelatihan lapangan dari instansi lain
- d. Administrasi penerimaan daerah dan pendanaan
- e. Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan pasien TB MDR dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan Dikes Kab/Kota serta Puskesmas.
- f. Melaksanakan kerja sama dengan sektor terkait
- g. Pencatatan, pelaporan dan pengamatan penyakit.

2.5. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Jumlah SDM Rumah Sakit Paru pada tahun 2024 yang berstatus sebagai ASN sebanyak 161 orang yang terdiri dari PSN sebanyak 83 orang, dan PPPK sebanyak 78 orang. Komposisi SDM terdiri dari tenaga struktural, Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, Tenaga Kesehatan Lain dan Tenaga Penunjang, serta ada 2 (dua) orang tenaga kontrak sebagai IT. Sementara untuk Clining Servis dan Satpam serta Driver merupakan tenaga absorbsing.

Tabel Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Ketenagaan

No	Jenis ketenagaan	Jumlah	Ket.
A.	Struktural	9	-
1.	Direktur	1	
2.	KaBag. Tata Usaha	1	-
3.	Kabid Pelayanan Medis dan Keperawatan	1	
4.	Kabid Penunjang Medis dan SDM	1	
5.	Kasubag Umum, Kepegawaian dan Aset	1	
6.	Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi	1	
7.	Kasi Pelayanan Medis	1	
8.	Kasi Keperawatan dan peningkatan Mutu	1	
9.	Kasi Penunjang Medis	0	
10.	Kasi Pendidikan dan Pelatihan	1	
B.	Medis	24	-
1.	Dokter Spesialis Paru	4	-
2.	Dokter Sp. Radiologi	1	-
3.	Dokter Sp. Patologi Klinik	1	Dlm Pendidikan
4.	Dokter Sp. Mikrobiologi Klinik	1	-
5.	Dokter Sp. Penyakit Dalam	1	-
6.	Dokter Sp. Anak	1	-
7.	Dokter Umum	15	-
C.	Keperawatan	72	-
1.	Perawat Poliklinik / Rawat Jalan	12	
2.	Perawat Ruang IGD	13	-
3.	Perawat Ruang Rawat Inap Paru	13	-

No	Jenis ketenagaan	Jumlah	Ket.
4.	Perawat Ruang Rawat Inap Penyakit Dalam dan Anak	13	-
5	Perawat Ruang HCU	12	
6	Perawat Ruang OK	4	
7	Staf Keperawatan dan IPCN	3	
8	Staf Pelayanan Medis dan Promkes	2	
D.	Tenaga Kesehatan Lain	46	-
1.	Apoteker	3	-
2.	Asisten Apoteker	4	
3.	Nutrisionis	3	-
4.	Radiografer	6	-
5.	Teknik Elektromedis	2	-
6.	Rekam Medis	9	-
7.	Analisis Kesehatan / ATLM	17	-
8.	Asisten Penata Anestesi	1	-
9.	Sanitarian	1	
D.	Tenaga Penunjang	13	-
1.	Analisis SDM Aparatur	2	-
2.	Pranata Komputer / IT	3	2 Peg Kontrak
3.	Pengadministrasian umum	3	
4	Pengadministrasian Persuratan	2	1 Kotrak
	Bendahara Penerima	1	
	Penyusun Program Perencanaan dan Pelaporan	1	
	Pranata Taman	1	
JML	9 + 24 + 72 + 46 + (13-3)	161	



Status SDM berdasarkan Pangkat/Golongan kepegawaian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	5
2.	Pembina Tingkat I	IV/b	9
3.	Pembina	IV/a	11
3.	Penata Tingkat I	III/d	14
5.	Penata	III/c	12
6.	Penata Muda Tingkat I	III/b - 10	51
7.	Penata Muda	III/a - 9	13
8.	Pengatur Tingkat I	II/d	6
9.	Pengatur	II/c - 7	39
10.	Juru Tk I	I/d	1
J U M L A H			161



Status SDM berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada table dibawah ini

**Tabel Sumber Daya Manusia Aparatur
Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	KET.
		Laki-Laki	Perempuan		
1.	Spesialis	1	8	9	
2.	S 2	1	4	5	
3.	Dokter Umum	6	13	19	
4.	Apoteker	1	2	3	
5.	Profesi Ners	8	32	40	
6.	S I / D IV	4	13	17	
7.	D. III	10	54	64	
8.	SPK/SLTA	3	0	3	
9.	SLTP	1	0	1	
J U M L A H		35	126	161	

Status SDM berdasarkan jabatan kepegawaian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel Sumber Daya Manusia
Berdasarkan Jabatan**

NO	Jabatan	Jenis Kelamin		JMLH	Ket
		Laki-Laki	Perempuan		
1.	Eselon III	2	2	4	-
2.	Eselon IV	3	2	5	-
3.	Fungsional Ahli Madya	4	13	17	-
4.	Fungsional Ahli Muda	3	10	13	-
5.	Fungsional Ahli Pertama	8	41	49	-
6.	Fungsional Penyelia	1	2	3	-

NO	Jabatan	Jenis Kelamin		JMLH	Ket
		Laki-Laki	Perempuan		
7.	Fungsional Mahir/Pelaksana Lanjutan	0	12	12	-
8.	Fungsional Terampil/Pelaksana	9	40	49	-
9.	Fungsional Umum	6	3	9	-
J U M L A H		36	125	161	

2.6. SARANA DAN PRASARANA

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya saat ini, Rumah Sakit Paru Sumatera Barat telah memiliki sarana dan prasarana yang sudah memadai, akan tetapi dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat dan semakin kompleksnya permasalahan kesehatan, tentu sarana dan prasarana yang ada sekarang masih perlu ditambah. Adapun sarana dan prasarana yang ada sekarang adalah sebagai berikut :

2.6.1. Sarana

Beberapa sarana yang dimiliki saat ini antara lain :

- A. Gawat Darurat set ;
- B. Rawat Jalan Set;
- C. Rawat Inap Set;
- D. Radiologi Set;
- E. Laboratorium Set.



2.6.2. Prasarana

Beberapa Prasarana yang dimiliki saat ini antara lain :

- A. Gedung Rawat Jalan
- B. Gedung Instalasi Gawat Darurat
- C. Ruang Aula/Pertemuan.
- D. Ruang Loker/karcis;
- E. Ruang Registrasi/Medical Record;
- F. Ruang Rawat Jalan;
- G. Ruang Konsulen/Spesialis;
- H. Ruangan Gawat Darurat;
- I. Ruangan Tindakan;
- J. Ruang Rawat Inap;
- K. Ruang TB MDR
- L. Ruang Radiologi;
- M. Ruang Laboratorium;
- N. Ruang Farmasi;
- O. Ruang Apotek;
- P. Rumah Ibadah/Musholla;

2.6.3. Prasarana Penunjang

- 1. Listrik : PLN 1.000 Volt dan Generator 350 KVA
- 2. Air Bersih : Menggunakan 1 (satu) sumur gali dengan kedalaman 160 meter
- 3. Jaringan Telepon : 2 (dua) jaringan external
- 4. Jaringan Internet : 2 Jaringan (WIFI, LAN)



5. Pengelolaan Limbah Padat : Pengelolaan Sampah medis menggunakan Transporter
6. Pengolahan Limbah Cair : Menggunakan IPAL terpadu
7. Hydrant : Sprinkler System dan Racun Api

2.7. PEMBIAYAAN

Pada tahun 2024 sumber dana pelaksanaan program dan kegiatan di Rumah Sakit Paru Sumatera Barat berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat dan Dana BLUD RS Paru Sumatera Barat, Dana APBD sebanyak **RP. 5.001.774.213,-**. Dan Dana BLUD sebanyak **Rp.7.416.652.215,-**.

Rincian dari penggunaan dana tersebut dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

REALISASI ANGGARAN BELANJA TAHUN 2024

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Progrrm/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		% Realisasi Fisik	SISA ANGGARAN			KETERAN GAN
			Realisasi	%		TERUTANG	SILPA	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		12.418.426.428	11.587.532.550	93,31		371.356.880	459.536.998	830.893.878	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.202.107.755	8.035.031.074	97,96		0	167.076.681	167.076.681	
	1 Administrasi Umum Perangkat Daerah	59.700.000	44.865.000	75,15			14.835.000	14.835.000	
	a Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.700.000	44.865.000	75,15	75,15		14.835.000	14.835.000	Efisiensi anggaran
	5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	21.700.000	14.085.000	64,91			7.615.000		
	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	38.000.000	30.780.000	81,00			7.220.000		
	2 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.300.000	38.609.522	85,23			6.690.478	6.690.478	
	a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.300.000	38.609.522	85,23	100,00		6.690.478	6.690.478	Efisiensi anggaran
	5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	28.000.000	27.983.124	99,94			16.876	16.876	
	5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.200.000	1.832.150	57,25			1.367.850	1.367.850	



		5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkut-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	14.100.000	8.794.248	62,37			5.305.752	5.305.752	
	3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	680.455.540	678.061.457	99,65			2.394.083	2.394.083	
	a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.985.500	53.975.227	96,41	100,00		2.010.273	2.010.273	OK
		5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon	735.000	556.076	75,66			178.924	178.924	
		5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik	40.000.500	38.409.150	96,02			1.591.350	1.591.350	
		5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	15.250.000	15.010.001	98,43			239.999	239.999	
	b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	624.470.040	624.086.230	99,94	100,00		383.810	383.810	OK
		5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan	449.225.352	449.225.350	100,00			2	2	
		5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir	175.244.688	174.860.880	99,78			383.808	383.808	
	4	Peningkatan Pelayanan BLUD	7.416.652.215	7.273.495.095	98,07			143.157.120	143.157.120	
	a	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	7.416.652.215	7.273.495.095	98,07	100,00		143.157.120	143.157.120	OK
		Belanja Barang dan Jasa BLUD	6.866.652.215	6.743.849.996	98,21			122.802.219	122.802.219	
		Belanja Modal BLUD	550.000.000	529.645.099	96,30			20.354.901	20.354.901	
II		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4.216.318.673	3.552.501.476	84,26		371.356.880	292.460.317	663.817.197	

1		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	2.635.465.333	2.221.666.411	84,30		257.223.010	156.575.912	413.798.922	
	a	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	1.677.077.395	1.532.135.300	91,36	100,00	31.221.180	113.720.915	144.942.095	
		5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.332.452.177	1.255.220.050	94,20			77.232.127	77.232.127	
		5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	91.236.155	28.900.000	31,68		31.221.180	31.114.975	62.336.155	
		5.2.02.08.01.0014 Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi	253.389.063	248.015.250	97,88			5.373.813	5.373.813	
	b	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	958.387.938	689.531.111	71,95	95,53	226.001.830	42.854.997	268.856.827	
		5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya	196.346.042	183.226.752	93,32		11.753.547	1.365.743	13.119.290	
		5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	25.000.000	6.550.000	26,20		18.450.000	0	18.450.000	
		5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat	737.041.896	499.754.359	67,81		195.798.283	41.489.254	237.287.537	
2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.580.853.340	1.330.835.065	84,18		114.133.870	135.884.405	250.018.275	
	a	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.580.853.340	1.330.835.065	84,18	91,40	114.133.870	135.884.405	250.018.275	
		5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	63.027.457	22.033.724	34,96			40.993.733	40.993.733	
		5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	233.040.000	165.160.000	70,87		19.940.000	47.940.000	67.880.000	





	5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	343.470.883	314.939.046	91,69			28.531.837	28.531.837	
	5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	179.690.000	159.827.295	88,95		19.443.870	418.835	19.862.705	
	5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	722.775.000	630.025.000	87,17		74.750.000	18.000.000	92.750.000	
	5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	38.850.000	38.850.000	100,00			0	0	
	TOTAL	12.418.426.428	11.587.532.550	93,31		371.356.880	459.536.998	830.893.878	





2.8. PROGRAM KERJA

Dalam melaksanakan program pemberantasan dan penanggulangan TB Nasional, Rumah Sakit Paru Sumatera Barat sangat berperan dalam penemuan kasus TB BTA Positif. Program kerja yang prioritas dilaksanakan ditujukan dalam upaya pengendalian dan pemberantasan penyakit paru terutama Tuberkulosis Paru yang juga merupakan target MDG's di Bidang Kesehatan khususnya point 6 terkait penyakit Tuberkulosis. Untuk melihat keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2021, Rumah Sakit Paru Sumatera Barat mempunyai target kegiatan yang harus dicapai, seperti terlihat pada Tabel berikut :

**Tabel Target Kinerja RS Paru Sumatera Barat
Tahun 2024**

NO	INDIKATOR	TARGET
1	Jumlah BTA positif ditemukan	1.200 orang
2	Jumlah TB RO yang ditemukan	30 orang
3	Penerimaan Retribusi	788.802.000



BAB III

VISI, MISI, TATA NILAI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN, TANTANGAN DAN PELUANG

3.1. VISI, MISI dan TATA NILAI

3.1.1. Visi

Visi Rumah Sakit Paru Sumatera Barat adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin di capai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi. Visi Rumah Sakit Paru Sumatera Barat yaitu :

“Menjadi Pusat Rujukan Penyakit Paru dan Saluran Pernafasan di Regional Sumatera Tengah Tahun 2025”.

Rujukan paru wilayah Sumatera Tengah adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan paru dan gangguan saluran pernafasan yang dilakukan secara timbal balik antar fasilitas kesehatan meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan penunjang pada tahun 2025.

3.1.2. Misi



Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan sebuah visi. Untuk mewujudkan Visi yang telah disepakati, Rumah Sakit Paru Sumatera Barat menetapkan beberapa misi, antara lain :

1) Memberikan Pelayanan Kesehatan Paru dan Saluran Pernafasan Secara Berkualitas, Profesional dan Paripurna.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan paru dan saluran pernafasan secara menyeluruh, dengan mengutamakan upaya kuratif dan rehabilitatif serta tidak meninggalkan upaya Promotif dan Preventif, dilaksanakan secara bertanggungjawab, aman, bermutu dan tidak diskriminatif.

2) Membentuk Jejaring Pelaksanaan Rujukan dan Kerjasama dengan Lembaga dan Institusi Terkait, Khususnya dalam Penanganan Penyakit Paru dan Saluran Pernafasan.

Melaksanakan kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan paru dan saluran pernafasan, yang meliputi : informasi, rujukan kasus dan rujukan spesimen.

3) Jejaring Pendidikan, Penelitian, Pelatihan, Pengembangan Ilmu dan Kualitas SDM di Bidang Kesehatan Paru dan Saluran Pernafasan.

Menjadi pusat pendidikan dan pelatihan SDM Kesehatan paru serta menjadi pusat penelitian dan pengembangan kesehatan paru di wilayah bagian Sumatera bagian Tengah.

4) Mengembangkan Teknologi Kesehatan Khususnya Penanganan Penyakit Paru dan Saluran Pernafasan

Berperan aktif dan menjadi pusat pengembangan metode pencegahan, pengobatan dan pengembangan alat kesehatan, seiring dengan makin tingginya tuntutan masyarakat dan kompleksnya permasalahan kesehatan, khususnya pada penyakit paru dan gangguan saluran pernafasan untuk wilayah Sumatera Tengah.

3.1.3. Tata Nilai

Tata Nilai merupakan sifat-sifat atau hal yang dianggap penting atau berguna bagi kemanusiaan yang dapat mendorong manusia untuk mencapai tujuannya. Tata nilai juga didefinisikan sebagai gambaran yang merepresentasikan apa yang pantas, yang berharga, yang diinginkan yang mempengaruhi perilaku sosial orang yang memiliki nilai tersebut. Tata Nilai yang dianut oleh Rumah Sakit Paru Sumatera Barat yaitu : “ **I M A N** “

1) Integritas

Dalam memberikan pelayanan sesuai dengan standar kompetensi dengan didukung pengetahuan,



keterampilan dan sikap perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan.

2) Melayani Dengan Ikhlas

Dalam memberikan pelayanan, bersikap jujur, tidak diskriminatif dan melayani dengan sepenuh hati.

3) Amanah

Bekerja secara efektif, efisien, mematuhi peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab baik secara moral maupun sosial dilandasi keselarasan antara peraturan dan tindakan.

4) Nyaman

Bekerja dengan saling membantu, menjaga dan menghargai antara sesama karyawan untuk kepentingan pasien dan organisasi.

3.2. TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Paru Sumatera Barat adalah bertujuan untuk membantu meningkatkan status kesehatan masyarakat melalui pelayanan medis spesialisik paru secara proaktif, dengan cara melakukan penjangkaran/penemuan penderita, melaksanakan pengobatan dan melakukan rujukan kasus serta kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

3.3. KEBIJAKAN DAN STRATEGI



3.3.1. Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipenuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dan mencapai tujuan. Kebijakan yang dibuat dalam mencapai tujuan kegiatan antara lain :

1) Dalam pemberantasan TB Paru mengikuti Program Nasional, dengan menggunakan strategi DOTS

WHO telah merekomendasikan strategi DOTS sebagai strategi dalam penanggulangan TB. Fokus utama DOTS adalah penemuan dan penyembuhan pasien TB, prioritas diberikan kepada pasien TB tipe menular. Strategi ini akan memutuskan penularan TB di masyarakat. Strategi DOTS terdiri dari 5 komponen kunci, yaitu Komitmen politis, Pemeriksaan dahak mikroskopis yang terjamin mutunya, Pengobatan jangka pendek yang standar bagi semua kasus TB dengan tatalaksana kasus yang tepat, termasuk pengawasan langsung pengobatan, Jaminan ketersediaan OAT yang bermutu dan sistem Pencatatan dan pelaporan yang mampu memberikan penilaian terhadap hasil pengobatan dan kinerja program

2) Dalam Malaksanakan Program Penanggulangan TB tidak hanya mengedepankan program kuratif dan rehabilitatif saja, tetapi juga menjalankan program prepentif dan promotif.



Sebagai fasilitas kesehatan tingkat kedua Rumah Sakit Paru Sumatera Barat berperan aktif dalam tindakan kuratif (Pengobatan) dan Rehabilitatif (Pemulihan Kesehatan) kepada pasien yang berkunjung, karena mayoritas pasien yang berkunjung merupakan pasien dalam keadaan sakit. Tindakan Kuratif bertujuan untuk merawat dan mengobati pasien yang menderita penyakit atau masalah kesehatan dan juga memberikan pengobatan yang setepat-tepatnya dan secepatnya, sehingga tercapai penyembuhan yang sempurna dan segera. Sedangkan usaha rehabilitasi merupakan upaya pemulihan kesehatan bagi penderita penyakit. Selain dari usaha kuratif dan rehabilitatif, juga melaksanakan kegiatan Promotif (Penyuluhan) dan Preventif (Pencegahan). Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan pasien tentang penyakit, khususnya penyakit Paru. Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan terhadap pasien dan keluarga pasien.

3) Dalam Melaksanakan Tindakan Pelayanan Kesehatan Selalu Menggunakan Standar Pelayanan Minimal pasien dan juga Standar Operasional Prosedur (SOP) yang Sudah Ada.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) digunakan sebagai standar kegiatan minimal yang harus dilakukan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan dan sebagai tolok ukur

kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan. Tujuan dari ditetapkannya SPM dan SOP ini adalah terlaksananya kegiatan peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang berkelanjutan sesuai dengan standar berbasis profesionalisme. Sehingga setiap tindakan layanan kesehatan yang dilaksanakan bisa dipertanggung jawabkan secara hukum.

3.3.2. Strategi

Dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, strategi yang digunakan adalah :

1) Menambah jumlah dan meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia kesehatan dan tenaga penunjang lainnya.

Penyelenggaraan Upaya Kesehatan yang bermutu dapat terlaksana dengan lengkapnya jumlah dan juga tingginya kualitas sumber daya manusia (SDM). Untuk menambah jumlah SDM, Rumah Sakit Paru sudah mengajukan usulan kebutuhan SDM ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Barat. Kualitas SDM ditingkatkan melalui jalur pendidikan maupun pelatihan, baik secara profesi ataupun struktural. Kegiatan ini sudah dilaksanakan oleh Rumah Sakit Paru Sumatera Barat dengan memberikan kesempatan kepada pegawainya untuk

melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata satu (SI), Pasca Sarjana (S2) dan juga jenjang Spesialis. Dengan memanfaatkan kesempatan Tugas Belajar dari PPSDM Kementerian Kesehatan maupun memberikan Izin belajar dengan biaya mandiri di perguruan tinggi Negeri dan Swasta yang ada di Sumatera Barat.

2) Melengkapi Sarana dan Prasarana

Dengan telah lengkapnya sarana dan prasarana yang bermutu dan berkualitas, maka pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan terhadap pasien dengan penyakit paru dan gangguan saluran pernafasan dapat berjalan dengan baik, lancar, terarah, bermutu dan berkualitas.

3.4. TANTANGAN dan PELUANG

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah dibuat ada beberapa tantangan yang ditemui dan juga peluang yang bisa dimanfaatkan, yaitu :

3.4.1. Tantangan

Tantangan yang ditemui antara lain :

- a. Adanya Kompetisi Pasar Bebas;
- b. Terjadinya transisi Epidemiologi dan Demografi dengan munculnya penyakit TB MDR dan TB HIV,

- yang menyebabkan beban ganda dalam penanggulangan penyakit TBC;
- c. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit TBC dan masih rendahnya peran serta masyarakat dalam penanggulangan penyakit TBC.
 - d. Sudah banyaknya RS Daerah (RSUD) mempunyai dokter spesialis penyakit Paru dan saluran pernafasan, dengan demikian rujukan pasien BPJS tidak bisa langsung ke RS Paru Sumatera Barat.

3.4.2. Peluang

- a. Sudah terbentuknya SOTK RS Paru pada tahun 2022.
- b. Sudah dilaksanakannya Akreditasi RS Paru dengan nilai Paripurna.
- c. Terbentuknya MoU dengan RS Lain di beberapa bidang seperti Radiologi dan Pemeriksaan Laboratorium.
- d. Adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- e. Ditetapkannya Laboratorium Rumah Sakit Paru Sumatera Barat sebagai laboratorium uji silang sejak tahun 2016.



BAB IV

KEGIATAN DAN REALISASI KEUANGAN TAHUN 2024

4.1. KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN

4.1.1. Indikator Kinerja Pelayanan

Indikator kinerja yang digunakan di Rumah Sakit Paru Sumatera Barat adalah indikator kinerja pelayanan pada pasien dapat dilihat berdasarkan capaian BOR, ALOS, TOI, BTO, GDR dan NDR. Indikator kinerja pelayanan juga dilihat dari angka pencapaian kasus suspek tuberkulosis, angka penemuan kasus tuberkulosis, serta peningkatan jumlah kunjungan pada unit layanan rawat jalan, rawat inap, dan IGD

A. Rawat Jalan

Pada tahun 2024, angka kunjungan pasien paling tinggi terjadi pada bulan Mei 2024 sebanyak 1.205 pasien, sedangkan angka kunjungan paling rendah terjadi pada bulan Maret 2024 sebanyak 888 pasien. Rata-rata kunjungan pasien pada tahun 2024 sebanyak 1.040 pasien.

Tabel Kunjungan Rawat Jalan



Tahun 2024


NO	BULAN	JUMLAH KUNJUNGAN
1	Januari	1136
2	Februari	952
3	Maret	888
5	Mei	1205
6	Juni	1027
7	Juli	1188
8	Agustus	1024
9	September	1070
10	Oktober	1086
11	November	981
12	Desember	946
Total		12.479

Pada tahun 2024 terjadi penurunan angka kunjungan pasien rawat jalan sebesar 4,3% dibandingkan tahun 2023. Penurunan kasus ini disebabkan semakin banyak rumah sakit yang membuka layanan Poliklinik DOTS dan Poliklinik TB MDR di setiap kabupaten/kota. Kondisi ini sejalan dengan menurunnya angka penemuan kasus TBC di Rumah Sakit Paru Sumatera Barat pada tahun 2023. Kondisi ini disertai dengan tidak adanya pembukaan layanan kesehatan baru di Rumah Sakit Paru Sumatera Barat.

Grafik Data Kunjungan Rawat Jalan Rumah Sakit Paru Sumatera Barat



Tahun 2019 – 2024



Kasus pneumonia masih menjadi penyakit terbanyak di poliklinik pada tahun 2024 sebanyak 1742 kasus, diikuti dengan PPOK dengan 1059 kasus, dan Suspek TBC sebanyak 778 kasus. Untuk kasus penyakit dalam yang paling banyak adalah kasus CHF dengan 749 kasus, Diabetes mellitus dengan 397 kasus, dan hipertensi sebanyak 358 kasus.



B. Instalasi Gawat Darurat



Pada tahun 2024 angka kunjungan IGD berjumlah 2.222 pasien. Kunjungan paling banyak terjadi pada bulan Agustus 2024 dengan 221 pasien. Kunjungan paling sedikit terjadi pada bulan Januari 2024 dengan 154 pasien. Rata-rata Kunjungan perbulan di IGD adalah 185 pasien.

**Tabel. Kunjungan Pasien Instalasi Gawat Darurat (IGD)
Rumah Sakit Paru Sumatera Barat Tahun 2024**


NO	BULAN	JUMLAH KUNJUNGAN
1	Januari	154
2	Februari	158
3	Maret	158
4	April	217
5	Mei	192
6	Juni	172
7	Juli	203
8	Agustus	221
9	September	183
10	Oktober	195



11	November	159
12	Desember	210
Total		2.222 Pasien

Kunjungan IGD setiap tahun terus mengalami peningkatan seperti terlihat pada grafik dibawah ini. Pada tahun 2024 angka kunjungan ke IGD meningkat 86,9 % dari tahun 2023.

**Grafik Jumlah Kunjungan Pasien IGD
Rumah Sakit Paru Sumatera Barat Tahun 2019 – 2024**




Pada tahun 2024, Kasus asma bronkial menempati urutan pertama 10 penyakit terbanyak di IGD dengan 441 kasus, diikuti oleh diagnosa pneumonia dengan 264 kasus, kasus dispesia



dengan 182 kasus, serta diikuti kasus lainnya seperti yang tertera pada grafik dibawah ini.

**Grafik 10 Penyakit Terbanyak di IGD
Rumah Sakit Paru Sumatera Barat Tahun 2024**



Dari 2.222 pasien yang berkunjung ke IGD pada tahun 2024, 959 pasien (43,2 %) dirawat inap, 1.118 pasien (50,3%) diperbolehkan pulang, 20 orang (0,9%) dirujuk, 8 orang (0,4%) meninggal dunia. dan 8 orang (0,4%) DOA.



Sebaran kasus di IGD pada tahun 2024 terdiri dari kasus penyakit paru sebanyak 1.222 (55 %), 681 (30,6%) kasus penyakit dalam, 275 (12,4%) pasien dengan kasus penyakit pada anak, dan 44 (2%) dengan kasus bedah.



C. Rawat Inap

Pasien yang dirawat inap di Rumah Sakit Paru Sumatera Barat berjumlah 992 pasien. Pasien meninggal ≥ 48 jam sebanyak 18 pasien, sedangkan pasien meninggal ≤ 48 jam sebanyak 16 pasien. Total lama rawatan pasien pada tahun 2024 3.537 hari, dan total hari rawatan 4.518 hari. Nilai *Bed Occupation Rate* (BOR) pada tahun 2024 adalah 16,46%, *Average Length of Stay* (AVLOS) 3,57 hari, *Turn Over Interval* (TOI) 23,12 hari, *Bed Turn Over* (BTO) 13,23 kali, *Net Death Rate* (NDR) 18,15 ‰, dan *Gross Death Rate* (GDR) 34,27 ‰

**Tabel Indikator Pelayanan Rawat Inap
Rumah Sakit Paru Sumatera Barat Tahun 2024**


	Jumlah Pasien Keluar Hidup	Jumlah Pasien Keluar Mati ≥ 48 jam	Jumlah Pasien Keluar Mati ≤ 48 jam	Jumlah Total Pasien	Total Lama rawatan	Total hari rawatan	BOR	AVLOS	TOI	BTO	NDR	GDR
Januari	77	1	1	79	287	367	15.78	3.63	24.78	1.05	12.66	25.32
Februari	84	4	1	89	296	372	17.10	3.33	20.26	1.19	44.94	56.18
Maret	71	0	0	71	227	293	12.60	3.20	28.62	0.95	0.00	0.00
April	82	1	2	85	286	375	16.67	3.36	22.06	1.13	11.76	35.29
Mei	96	2	6	104	325	433	18.62	3.13	18.19	1.39	19.23	76.92
Juni	77	1	0	78	294	359	15.96	3.77	24.24	1.04	12.82	12.82
Juli	103	2	0	105	335	437	18.80	3.19	17.98	1.40	19.05	19.05
Agustus	83	2	2	87	313	407	17.51	3.60	22.05	1.16	22.99	45.98
September	69	1	0	70	256	338	15.02	3.66	27.31	0.93	14.29	14.29
Oktober	77	2	1	82	316	388	16.69	3.85	23.62	1.09	24.39	36.59
November	62	1	2	65	269	330	14.67	4.14	29.54	0.87	15.38	46.15
Desember	75	1	1	77	333	419	18,02	4,32	24,75	1,03	12,99	25,97
Total	956	18	16	992	3537	4518	16.46	3.57	23.12	13.23	18.15	34.27





Pada tahun 2024, pasien yang rawat inap di Rumah Sakit Paru Sumatera Barat paling banyak dengan diagnosa Pneumonia dengan 326 (41,9%) orang, diagnosa TBC Paru sebanyak 146 (18.8%) pasien, dan diagnose Acute Lung Oedema (ALO) sebanyak 98 (12,6%).

Diagram 10 Penyakit Terbanyak Pasien Rawat Inap Rumah Sakit Paru Sumatera Barat Tahun 2024




Jumlah pasien rawat inap di Rumah Sakit Paru Sumatera Barat pada tahun 2024 adalah 992 pasien. Pasien rawat inap mengalami peningkatan setiap tahunnya seperti tampak pada grafik dibawah ini. Peningkatan pasien rawat inap pada tahun 2024 sebesar 85,4% dari tahun 2023.





**Grafik Jumlah Pasien Rawat Inap
Rumah Sakit Paru Sumatera Barat Tahun 2019 – 2024**




Dari 992 pasien yang dirawat inap, sebanyak 169 (31,5 %) pasien dirawat dengan diagnosa Pneumonia, 87 (16,3%) pasien dirawat inap dengan diagnosa TBC Paru, 47 (8,8%) pasien dirawat inap dengan dengan diagnosa PPOK.

D. Penemuan Kasus Tuberkulosis

Tahun 2024 kasus TB Paru ditemukan sebanyak 709 orang dari 1416 suspek yang diperiksa (50%), dengan rincian BTA (+) sebanyak 563 kasus. Sedangkan penemuan kasus TBC Resisten obat sebanyak 13 kasus. Tren temuan kasus TB di Rumah Sakit Paru Sumatera Barat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :





Pada grafik diatas terlihat angka penurunan kasus Tuberkulosis sejalan dengan penemuan kasus suspek Tuberkulosis di Rumah Sakit Paru Sumatera Barat. Penurunan ini disebabkan karena peningkatan layanan Tuberkulosis disetiap kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Peningkatan layanan poliklinik DOTS, Poliklinik TB MDR serta penambahan layanan alat TCM diseluruh wilayah provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu penyebab penurunan angka penemuan kasus tuberculosis di Rumah Sakit Paru Sumatera Barat


4.1.2. KEGIATAN PENUNJANG

4.1.2.1. Kunjungan Rekam Medis

Kunjungan rekam merupakan kunjungan pasien ke RS Paru baik pasien Baru maupun pasien ulangan (Pasien lama).



Berikut grafik kunjungan pasien ke Rs Paru Sumatera Barat.



Dari grafik di atas dapat diketahui kunjungan pasien lama lebih banyak dari pada pasien Baru.


4.1.2.2. Kunjungan Pasien di Instalasi Radiologi

Pada tahun 2024 kunjungan pasien pada bagian radiologi RS Paru sebanyak 7.072 orang atau 54,7% dari total kunjungan. Dengan rincian 6.643 orang (93,9%) pemeriksaan Ronsen Torak dan 429 orang (6,06%) kunjungan USG.

Pada Grafik dibawah ini menunjukkan jumlah kunjungan pasien pada bagian Radiologi dalam tahun 2021.



Jumlah Kunjungan Ke Instalasi Radiologi Berdasarkan Jenis Pemeriksaan Tahun 2024



Dari Grafi di atas dapat dilihat bahwa jumlah kunjungan ke radiologi untuk pemeriksaan ronsen torak lebih banyak dari pemeriksaan USG karena ronsen torak memang jauh lebih dibutuhkan untuk menegakkan diagnose TB Paru.


4.1.2.3. Kunjungan di Instalasi Laboratorium

Selain pemeriksaan radiologi, pemeriksaan laboratorium di RS Paru sangat menunjang dalam



menegakkan diagnosa TB Paru. Jumlah kunjungan laboratotium RS Paru selama tahun 2024 berjumlah 10.715 orang. Jumlah kunjungan pada tahun 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Jumlah Kunjungan Pasien Ke Instalasi Laboratorium Berdasarkan Jenis Kunjungan Tahun 2024




Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa jumlah kunjungan pasien ke instalasi laboratorium lebih banyak dari pasien MoU. Hal ini disebabkan karena kunjungan MoU bisa diwakilkan kepada Petugas fasyankes atau dikirim melalui Pos.



Hasil pemeriksaan sputum di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Paru Sumatera Barat pada tahun 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.


Jumlah Pemeriksaan Sputum di Instalasi Laboratorium Tahun 2024



Selain itu di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Paru juga dilakukan pemeriksaan Rapid test pada pasien suspect HIV. Hal ini dilakukan untuk menjangring penderita TBC yang dicurigai juga menderita HIV. Grafik di bawah ini menggambarkan jumlah pemeriksaan rapid test dilaboratorium RS Paru pada tahun 2024.



Jumlah Pemeriksaan Rapid Test Tahun 2024



Dari Grafik dapat diambil kesimpulan bahwa meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, namun ada di RS Paru dapat dilakukan pemeriksaan apabila pasien di curigai menderita HIV.

4.2. KEGIATAN SUB BAGIAN TATA USAHA

Kegiatan yang dilaksanakan di Sub bagian Tata Usaha adalah Memberikan pelayanan teknis administrasi, urusan umum, perencanaan, perlengkapan, keuangan dan tugas-tugas



yang diberikan oleh kepala. Sedangkan fungsinya mengendalikan surat masuk dan surat keluar, melaksanakan administrasi umum, merencanakan kebutuhan dan pengelolaan barang dan perlengkapan UPTD, Melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga UPTD, Menyelenggarakan administrasi kepegawaian, menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan, penghargaan, peningkatan disiplin dan sanksi pegawai, menyusun dan mengelola anggaran rutin dan belanja pegawai, menerima dan menyetorkan penerimaan daerah dan melaksanakan laporan keuangan rutin, belanja pegawai dan penerimaan daerah. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2021 adalah :

4.2.1. Kegiatan Surat Menyurat

Kegiatan surat menyurat meliputi menerima surat masuk dan surat surat keluar. Kegiatan surat masuk meliputi menerima, mendisposisi dan mendokumentasikan surat masuk. Sedangkan surat keluar meliputi menyiapkan, meminta persetujuan pimpinan, penomoran, pendokumentasian dan penyerahan/pengiriman surat. Pada tahun 2024 jumlah surat masuk dan surat keluar dapat dilihat pada tabel. 8 dibawah ini.



Kegiatan Surat Menyurat

No	JENIS SURAT	JUMLAH	KET.
1.	Surat Masuk	365	-
2.	Surat Keluar	1.465	-
J U M L A H		1.830	-

Pada tabel. 8 diatas dapat dilihat, tahun 2024 kegiatan surat menyurat di Rumah Sakit Paru Sumatera Barat berjumlah 1.830 kali. Dengan rincian 1.465 kali surat keluar dan 365 kali surat masuk.

4.2.2. Absensi Pegawai

Absensi Pegawai RS Paru sudah menggunakan absensi online. Absensi online merupakan suatu program atau kebijakan dari pemerintah dengan menghubungkan pengelolaan data kehadiran pegawai dengan internet di aplikasi smarthphone.

Selama tahun 2024 absensi pegawai RS Paru secara umum tidak ada kendala, berikut rekapitulasi absen pegawai RS Sumatera Barat tahun 2024.



Tabel Absensi Pegawai RS Paru Tahun 2024

No	Bulan	S	I	C	TL	ITL	CP	ICP	DL	TK	H
1	Januari	42	26	40	88	87	26	25	25	0	3354
2	Februari	0	11	73	69	66	20	20	16	0	2730
3	Maret	25	30	28	54	50	13	12	138	0	2944
4	April	23	19	12	88	85	22	21	19	0	2635
5	Mei	16	21	56	69	66	21	20	59	0	2970
6	Juni	11	30	84	78	76	24	24	163	0	2975
7	Juli	21	29	172	85	84	15	15	62	0	3411
8	Agustus	23	18	160	89	82	24	24	40	0	3345
9	September	22	11	176	78	76	32	30	41	0	3247
10	Oktober	55	18	160	65	64	33	33	47	0	3244
11	November	55	22	216	78	75	19	18	83	0	3460
12	Desember	4	3	154	51	50	21	20	246	0	4138
JUMLAH		293	238	1331	892	861	270	262	1539	0	38453

Pada tabel Diatas dapat dilihat bahwa pencatatan kehadiran pegawai dihitung setiap hari dan direkap pada setiap bulannya. Perhitungan jumlah kehadiran pegawai ini sudah diatur pada setiap absensi online di smart pone masing-masing. Hasil rekap secara keseluruhan dilakukan oleh admin (IT) absensi RS PARU Sumatera Barat.



4.2.3. Pengusulan Kenaikan Pangkat

Kenaikan Pangkat PNS adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap Negara. Adapun jenis kenaikan pangkat ada kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan. Disamping itu terhadap PNS dapat diberikan kenaikan pangkat anumerta bagi PNS yang meninggal dalam melaksanakan tugas.

PNS juga bisa mendapatkan kenaikan pangkat pengabdian yaitu bagi PNS yang meninggal dunia atau cacat karena melaksanakan tugas dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatannya dan juga bagi PNS yang sudah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP). Tabel. 10 dibawah ini menunjukkan jumlah pengusulan kenaikan pangkat PNS Rumah Sakit Paru pada tahun 2021

Tabel Pengusulan Kenaikan Pangkat Tahun 2024

No	Tingkat Golongan	Kelompok Jabfung	Jumlah	TMT	Ket.
1.	Golongan III	Fungsional Tertentu	26	April , Juni, Juli dan Agustus	
2.	Golongan IV	Struktural	3	Juli	
		Fungsional Umum	1	Juli	



		Fungsional Tertentu	10	April Mei dan Juli	
J U M L A H			40		

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa pengusulan kenaikan pangkat PNS Rumah Sakit Paru Sumatera Barat tahun 2024 tersebar dalam bulan April sampai Agustus 2024, dengan jumlah 40 (empat puluh) orang PNS baik Struktural, Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu.

4.2.4 Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala

Kenaikan Gaji Berkala adalah kenaikan gaji yang diberikan kepada PNS yang telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala yaitu setiap 2 (dua) tahun sekali dan telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kenaikan gaji berkala untuk pertama kali bagi seorang PNS yang diangkat dalam golongan I, II dan III diberikan setelah mempunyai masa kerja 2 (dua) tahun sejak diangkat menjadi CPNS. Jumlah pengusulan kenaikan Gaji Berkala PNS Rumah Sakit Paru pada tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

**Tabel Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)
Tahun 2024**

No	Jenis Kepegawaian	Jumlah	TMT
1.	Struktural	5	Januari dan Maret
2.	JFU	2	Maret dan Desember



3	JFT	21	Januari, Februari, Maret dan Desember
J U M L A H		28	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, hanya 28 orang pegawai PNS Rumah Sakit Paru yang kenaikan gaji berkalanya pada tahun 2024.

4.3. REALISASI ANGGARAN

Besarnya anggaran keuangan Rumah Sakit Paru yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 adalah **Rp. 12.418.426.428,-** dengan realisasi **Rp. 11.587.532.550,- (93,31%)**. Ada sisa pagu sebanyak **Rp.830.893.878,-** .



BAB V

KESIMPULAN

5.1. KESIMPULAN

Profil Rumah Sakit Paru Sumatera Barat Tahun 2024 di susun untuk dapat memberikan gambaran secara utuh tentang situasi dan keadaan Rumah Sakit Paru Sumatera Barat Tahun 2024 yang meliputi :

6. Gambaran Rumah Sakit Paru Sumatera Barat yang meliputi sejarah, letak geografis, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi serta sumber daya yang dimiliki;
7. Memaparkan Visi, Misi, Kebijakan, Strategi, Tantangan dan Peluang Rumah Sakit Paru Sumatera Barat dalam memberikan pelayanan kesehatan;
8. Memaparkan kegiatan dan program kerja Rumah Sakit Paru Sumatera Barat serta pendanaannya untuk periode tahun 2024;
9. Menggambarkan keadaan kinerja pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Paru Sumatera Barat berupa jenis pelayanan dan juga capaian kinerja pada tahun 2024.
10. Secara umum Vissi dari RS Paru sebagai pusat rujukan penyakit infeksi dan saluran pernafasan sudah tercapai sesuai tahun yang di jadwalkan.

5.2. SARAN

Agar upaya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Paru dapat berjalan dengan optimal, ada beberapa saran yang harus dipertimbangkan untuk segera dipenuhi, antara lain :

1. Agar dilengkapi sarana dan prasarana, untuk dapat mendukung terlaksananya pelayanan kesehatan yang lebih bermutu dan berkualitas.



2. Dapat ditambahkan anggaran APBD RS Paru Sumatera Barat, untuk mewujudkan bangunan rawat inap sesuai standarisasi RS Khusus kelas B.
3. Dengan telah sampainya jangka waktu pencapaian Vissi RS Paru, maka perlu kiranya Vissi dan Missi RS Paru di perbaharui untuk lebih mewujudkan impian RS PARU sebagai RS Rujukan.
4. Dengan Meningkatnya pelayanan RS Paru dapat meningkatkan kunjungan dengan harapan bertambahnya pendapatan Pemda Provinsi Sumatera Barat secara umum dan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan semua pegawai RS Paru Sumatera Barat khususnya.

Dengan tersusunnya Profil Rumah Sakit Paru Sumatera Barat tahun 2024 ini, diharapkan pembaca dan pihak yang berkepentingan dapat mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang Rumah Sakit Paru Sumatera Barat, sehingga bisa menjadi *referensi* bagi masyarakat untuk menentukan pilihan tempat melakukan pemeriksaan kesehatan.

Kami Sadar bahwa Profil ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu kritik dan saran sangat kami harapkan untuk kemajuan RS Paru Sumatera Barat.

Lubuk Alung, Januari 2025
Rumah Sakit Paru Sumatera Barat
Direktur

dr. ARDONI , M.M
NIP.19720513 200501 1 0



